



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Lahir di Jepara, tanggal 10 Juli 1980, NIK: XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Durian I, RT001, RW007, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. No. Telp dan Domisili elektronik: yatimahh233@gmail.com / 085656106763, sebagai **Penggugat**;

Melawan;

TERGUGAT, Lahir di Bojonegoro, tanggal 06 November 1970, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Durian I, RT001, RW007, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. No. Telp dan Domisili elektronik: - / 082172893184, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Jpr, Hal. 1 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 10 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X/XX/XXX/XXXX, tertanggal 7 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Jalan Durian I Koya Timur, kemudian pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat pindah ke beberapa tempat dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Jalan Durian I pada bulan April 2024;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhu'*), dan telah dikaruniai 2 orang anak:
 - a. **ANAK 1**, lahir Jayapura, 22 Desember 2000, usia 23 tahun;
 - b. **ANAK 2**, lahir Jayapura, 04 April 2005, usia 19 tahun;Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering perhitungan masalah uang yang diberikan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri;
 - c. Bahwa Tergugat sering menceritakan keburukan Penggugat kepada saudara Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sering membesarkan masalah kecil sehingga sering terjadi permasalahan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Durian I Koya Timur yang masih satu wilayah dengan Penggugat. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara

Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 2 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk mendamaikan dan menasehati rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/819, dikeluarkan oleh Kelurahan Koya Timur, 17 Oktober 2024;

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini dari Peggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 3 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas kedua belah pihak, ternyata benar dan Hakim Tunggal kemudian berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dan atas penjelasan tersebut Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah menjelaskan tatacara dan kewajiban menempuh proses mediasi di Pengadilan serta telah mewajibkan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan yang atas kesepakatan para pihak ditetapkan Abdul Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim, ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 November 2024 upaya mediasi tersebut telah berhasil;

Bahwa, pada sidang lanjutan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan mencabut gugatannya yang terdaftar dengan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 08 November 2024 dan terhadap permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal guna memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga dan para pihak tersebut

Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 4 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi di Pengadilan dengan bantuan Abdul Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim dan berdasarkan laporan hasil mediator ternyata mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan mencabut surat gugatannya yang terdaftar dengan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 08 November 2024 dan terhadap permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa pencabutan surat permohonan merupakan hak mutlak dari Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan sebelum adanya pengajuan jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Jpr tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 72-73, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jayapura Nomor 01870/KPA.PA.W25-A1/HK.02.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 serta Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jayapura Tahun 2024;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 5 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381/Pdt.G/2024/PA.Jpr dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jayapura Tahun 2024;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. *Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H.,* sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik dan Tergugat secara langsung.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Saiful Mujib, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
2. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 18.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.103.000,00

(seratus tiga ribu rupiah).

Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 6 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)